



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DODI HARYANTO Bin (Alm) HUWANGTU;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 15 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tambaknegara, RT 06/01, Kecamatan Rawalo,
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor

78/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI HARYANTO Bin (Alm) HUWANGTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraan, Tidak Memberikan Pertolongan dan Tidak Melaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 dan Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DODI HARYANTO Bin (Alm) HUWANGTU tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan di bebani membayar Denda sebesar Rp5.000.000 (lima Juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM, warna Silver Metalik, Noka : MHFFMRGK36K085914, Nosin : DB24780;
 2. 1 (satu) lembar STNK Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM, No. STNK 07442677/MJ/2016, An. RIZKY HIDAYAT SL, Alamat Jl. Tali VI No. 19 Rt 08/09 Palmerah Jakarta Barat;
 3. 1 (satu) Buah BPKB Nomor D No 8467123G Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM atas nama RIZKY HIDAYAT SL;
 4. 1 (satu) buah SIM A atas nama DODI HARYANTO;
 5. 1 (satu) buah KTP atas nama DODI HARYANTO;
 6. 1 (satu) buah kaos warna putih merk SECONDEIGHT;
 7. 1 (satu) buah topi topi warna putih merah biru dongker merk DENZEL;
 8. 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna abu-abu tanpa merk;
 9. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam merk GIORA;
 10. 1 (satu) buah baju gamis dan kerudung warna hijau merk DUMMA.ID

Dikembalikan kepada Terdakwa DODI HARYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT, warna Hitam Silver, Noka: MH1JF911XBK184055, Nosin : JF91E1178969 berikut kunci kontak;
12. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT, No. STNK 07987806/MJ/2016, An. DJOAN, Alamat Pedurenan Depok Rt. 02/01 Cisalak Pasar Cimanggis Depok;
13. 1 (satu) Buah KTP NIK 3302171010660005, An. SUTARSO;
14. 1 (satu) Buah KTP NIK 3302174706770003, An. SUTARMI;
15. 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No. AL.653.0169878, An. PUTRI AWALIAH RISQI;

Dikembalikan kepada Saksi SLAMET RIYANTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan agar dirinya dibebaskan dari tuntutan hukum dengan alasan karena Terdakwa tidak ada niatan sama sekali untuk mengakibatkan orang lain meninggal dunia, keluarga Terdakwa telah beritikad baik untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan telah pula memberikan santunan kepada pihak keluarga korban, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang merawat ibunya, dan Terdakwa dalam waktu dekat ini akan melangsungkan pernikahan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DODI HARYANTO Bin HUWANGTU pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 08.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tepatnya depan Pasar Wisata Kalisada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengemudikan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor roda empat yaitu Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang peristiwanya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa DODI HARYANTO Bin HUWANGTU yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 08.40 WIB bertempat di Jl. Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tepatnya depan Pasar Wisata Kalisada yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yaitu Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Bermotor roda empat Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 08.20 WIB dalam perjalanan dari Somagede hendak pulang ke rumah di Desa Tambaknegara RT 06/01 Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, lalu pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 08.20 WIB sampai Jl. Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tepatnya depan Pasar Wisata Kalisada, dengan cuaca cerah di pagi hari, kondisi jalan kering di aspal halus, lurus serta jalan datar dan arus lalu lintasnya sedang, terpasang Rambu-rambu lalu lintas petunjuk hati-hati sering ada aktifitas menyeberang, kompleks pemukiman dan bermarka lurus terputus melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 km sampai dengan 50 km/jam, ketika terdakwa berjalan mengendarai kendaraan bermotor roda empat yaitu Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang di kendarai korban SUTARSO dengan pembonceng korban SUTARMI dan korban PUTRI AWALIAH RISQI ke arah kanan ingin mendahului Sepeda Yang Tidak Diketahui Identitasnya, lalu ada Sepeda Motor tidak dikenal Identitasnya menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. B-6969-EUT yang menyebabkan pengendara dan pembonceng Spm Honda Vario No. Pol. B-6969-EUT terjatuh ke kanan masuk ke jalur berlawanan (jalur terdakwa), karena jarak sudah dekat dan tidak bisa menghindari maka terjadilah kecelakaan lalu lintas dan benturan antara Pengendara dan Pembonceng Spm Honda Vario No.Pol.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B-6969-EUT dengan Kendaraan Bermotor Roda Empat Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM yang terdakwa kemudikan, kemudian Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT terjatuh di badan jalan sebelah utara, Pengendaranya terjatuh dengan separuh badan berada di sebelah selatan as jalan sedangkan kedua Pemboncengnya terjatuh di sebelah selatan as jalan, dimana saat kecelakaan tersebut terdakwa merasakan seperti melindas benda keras satu kali di ban depan kanan dan dua kali di ban belakang kanan;

❖ Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban SUTARSO, korban SUTARMI dan korban PUTRI AWALIAH RISQI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagai berikut :

1. No : 440/958/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diva Augusti Dirgahayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUTARSO dengan hasil sebagai berikut:

- Multiple Fraktur tulang tengkorak.
- Luka robek di bagian kepala belakang dan dahi.

Kesimpulan : orang tersebut diatas pada tanggal 23 April 2023 telah dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam keadaan meninggal dunia.

2. No : 440/959/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diva Augusti Dirgahayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUTARMI dengan hasil sebagai berikut:

- Luka terbuka di kepala bagian belakang
- Keluar darah dari kedua telinga
- Patah tulang terbuka kaki kiri

Kesimpulan : orang tersebut diatas pada tanggal 23 April 2023 telah dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam keadaan meninggal dunia.

3. No : 440/957/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diva Augusti Dirgahayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUTARMI dengan hasil sebagai berikut:

- Luka terbuka pada dahi disertai patah tulang kepala bagian dahi
- Multiple patah tulang wajah
- Keluar darah dari kedua telinga
- Luka lecet di kedua tangan dan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : orang tersebut diatas pada tanggal 23 April 2023 telah dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam keadaan meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d a n

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DODI HARYANTO Bin HUWANGTU pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 08.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tepatnya depan Pasar Wisata Kalisada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas “mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yaitu Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya , tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa DODI HARYANTO Bin HUWANGTU yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 08.40 WIB bertempat di Jl. Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tepatnya depan Pasar Wisata Kalisada yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yaitu Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Bermotor roda empat Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 08.20 WIB dalam perjalanan dari Somagede hendak pulang ke rumah di Desa Tambaknegara RT 06/01 Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, lalu pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 08.20 WIB sampai Jl. Raya Kaliori Patikraja Desa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tepatnya depan Pasar Wisata Kalisada, dengan cuaca cerah di pagi hari, kondisi jalan kering di aspal halus, lurus serta jalan datar dan arus lalu lintasnya sedang, terpasang Rambu-rambu lalu lintas petunjuk hati-hati sering ada aktifitas menyeberang, kompleks pemukiman dan bermarkas lurus terputus melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 km sampai dengan 50 km/jam, ketika terdakwa berjalan mengendarai kendaraan bermotor roda empat yaitu Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang di kendarai korban SUTARSO dengan pembonceng korban SUTARMI dan korban PUTRI AWALIAH RISQI ke arah kanan ingin mendahului Sepeda Yang Tidak Diketahui Identitasnya, lalu ada Sepeda Motor tidak dikenal Identitasnya menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. B-6969-EUT yang menyebabkan pengendara dan pembonceng Spm Honda Vario No. Pol. B-6969-EUT terjatuh ke kanan masuk ke jalur berlawanan (jalur terdakwa), karena jarak sudah dekat dan tidak bisa menghindari maka terjadilah kecelakaan lalu lintas dan benturan antara Pengendara dan Pembonceng Spm Honda Vario No. Pol. B-6969-EUT dengan Kendaraan Bermotor Roda Empat Toyota Avanza No. Pol. B-8652-NM yang terdakwa kemudikan, kemudian Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. B-6969-EUT terjatuh di badan jalan sebelah utara, Pengendaranya terjatuh dengan separuh badan berada di sebelah selatan as jalan sedangkan kedua Pemboncengnya terjatuh di sebelah selatan as jalan, selanjutnya berhenti menepi lalu terdakwa melaju ke arah barat yakni hendak pulang ke rumah tanpa memberikan pertolongan kepada Pengendara dan Pembonceng Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yaitu korban SUTARSO dengan pembonceng korban SUTARMI dan korban PUTRI AWALIAH RISQI dan terdakwa tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Kantor Kepolisian terdekat karena takut terlibat proses hukum dan lari dari tanggung jawab;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarmini Binti (Alm) Talim Karto Supeno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diahdirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa untuk pelakunya namanya Saksi tidak tahu, untuk mobilnya adalah Avansa warna silver, Nopol Saksi tidak hafal, sedangkan yang menjadi korban 3 orang yaitu Bapak, Ibu dan satu orang anak kecil;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di dekat pasar Kalimasada, jalan raya Kaliori Patikraja, pada hari minggu tanggal 23 April 2023 jam 09.00 WIB;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Avansa dan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tahu terjadi kecelakaan karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi sedang dalam perjalanan dari Pasar Banyumas pulang kerumah di Desa Kaliori dengan membonceng kendaraan anak Saksi, posisi kendaraan yang Saksi boncengi berada ± 10 meter di belakang mobil Toyota Avanza yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa sebelumnya Saksi melihat Sepeda motor menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Vario yang menyebabkan pengendaranya terjatuh ke kanan, selanjutnya sepeda motor yang menabrak meninggalkan lokasi kecelakaan, selanjutnya pada saat bersamaan dari arah timur ke barat melaju mobil Toyota Avanza yang berada di depan Saksi menabrak sepeda yang terjatuh tersebut, selanjutnya Saksi berinisiatif merekam kejadian tersebut menggunakan Ponsel yang Saksi miliki, dan selanjutnya Saksi melihat pengendara dan pembonceng sepeda Honda Vario sudah tergeletak ditengah jalan setelah tertabrak oleh mobil Toyota Avanza;
 - Bahwa Saksi melihat Toyota Avanza berhenti dipinggir jalan sekitar ± 50 Meter dari lokasi kejadian, dan Saksi melihat 2 (dua) orang penumpang (seorang perempuan dan laki-laki) dan pengemudinya (seorang laki-laki) turun dari kendaraan untuk melihat kondisi korban kecelakaan, dan Saksi sempat mengatakan kepada penumpang dan pengemudi "Bu, kayaknya parah banget itu, meninggal kayaknya" (Saksi masih duduk membonceng motor dan masih merekam kejadian tersebut), selanjutnya Saksi dan anak Saksi pulang ke rumah untuk mengantar barang belanjaan, kemudian sesampainya di rumah, Saksi dan anak Saksi kembali ke lokasi kecelakaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi tiba dilokasi kecelakaan ternyata mobil Toyota Avanza sudah tidak ada di lokasi kecelakaan;

- Bahwa sewaktu Saksi jalan beriringan dengan mobil avanza dari arah timur, mobil avanza berjalan normal dan tidak ugal ugalan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendengar suara benturan seperti suara “Braaakkk”;
 - Bahwa mobil avanza berjalan tidak melewati jalur marka jalan di tengah yang warna putih;
 - Bahwa apakah waktu itu sopir mobil avanza berusaha untuk banting setir, Saksi kurang paham;
 - Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan situasi aman dan tidak ramai lalu lintas;
 - Bahwa saat sebelum kejadian di depan mobil avanza tidak ada mobil lain, sedangkan untuk di belakang mobil avanza Saksi tidak tahu;
 - Bahwa motor yang menabrak sepeda motor korban ciri-cirinya seingat Saksi bukan motor bebek, kecepatannya sangat kencang dan langsung pergi setelah menabrak sepeda motor korban;
 - Bahwa korban tertabrak sepeda motor yang jalannya kencang dari belakang, lalu oleng dan terjatuh masuk ke kanan jalur mobil avanza;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa orang yang terlindas mobil avanza;
 - Bahwa Saksi melihat mobil Avanza berusaha menghindari sepeda motor;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Supriani Binti Sukirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:–
- Bahwa Saksi diahdirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena Saksi berada di dalam mobil Avanza yang mengalami kecelakaan yang Saksi tumpangi dari rumah mertua di Somagede menuju Rawalo;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di depan taman wisata kalisada, pada hari minggu tanggal 23 April 2023 jam 08.30 WIB, di Jl. Raya Kaliori – Patikraja turut Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa setahu Saksi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara motor Honda Vario dengan Toyota Avanza yang Saksi tumpangi;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi Saksi sedang duduk di kursi tengah sebelah kiri bersama dengan anak laki-laki Saksi yang bernama

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU FADHIL RIFQI RAMADHANI yang duduk dikursi depan sebelah kiri pengemudi, bersama dengan anak perempuan Saksi yang bernama INTAN KUSUMA DEWI yang duduk dikursi tengah sebelah kanan, bersama dengan Pengemudi Toyota Avanza yang bernama DODI HARYANTO;

- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah di pagi hari, jalan lurus beraspal halus, aspal kering dan arus lalu lintas sedang, terdapat marka jalan lurus terputus-putus;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang fokus bermain HP dan pandangan Saksi ke arah bawah, sesampainya di Tkp tiba-tiba Saksi merasa mobil yang Saksi tumpangi seperti melindas sesuatu, lalu Saksi kaget dan reflek Saksi menengok ke arah belakang dan Saksi melihat sudah ada Honda Vario dan 3 (tiga) orang tergeletak di tengah jalan, lalu Saksi menyampaikan kepada Pengemudi untuk menepikan kendaraannya, lalu kendaraan yang Saksi naiki berhenti untuk melihat kondisi 3 (tiga) orang korban kecelakaan lalu lintas tersebut, selanjutnya DODI HARYANTO turun terlebih dahulu dan menuju ke dekat Tkp diikuti Saksi dan anak laki-laki Saksi tetapi Saksi bersama anak laki-laki Saksi hanya berdiri menunggu di belakang mobil dan anak perempuan Saksi berada di dalam mobil, tidak berselang lama DODI HARYANTO kembali menuju ke mobil lalu menyuruh Saksi dan anak laki-laki kembali masuk kedalam mobil, di dalam kendaraan sebelum jalan Saksi bertanya kepada DODI HARYANTO tentang kejadian kecelakaan, dan DODI menjawab "motor dengan motor karena salip salipan bukan salah kita, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Rawalo;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui apakah ada usaha dari Pengemudi untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat itu pandangan Saksi ke bawah sedang main HP tidak melihat ke arah depan atau jalan;
- Bahwa Saksi merasa Toyota Avanza seperti melindas sesuatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut korbannya ada 3 (tiga) orang Meninggal Dunia yaitu 1 (satu) Pengendara dan 2 (orang) Pembonceng Sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke 3 (tiga) korban tersebut mengalami luka pada bagian apa tetapi yang Saksi tahu semuanya sudah tidak bergerak karena Saksi hanya melihat dari kejauhan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak paham Terdakwa menabrak atau tidak, dan setelah Saksi mengobrol di perjalanan Terdakwa bilang bukan yang menabrak tapi tertabrak oleh sepeda motor lain;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Ibnu Fadhil Rifqi Ramadhani Bin Priyo Utomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _
- Bahwa Saksi diahdirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena Saksi berada di dalam mobil Avanza yang mengalami kecelakaan yang Saksi tumpangi dari Somagede menuju Rawalo;
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 08.40 Wib Di Jl. Raya Kaliori Patikraja masuk di Desa Kaliori depan Pasar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian kecelakaan tersebut karena waktu itu Saksi menumpangi mobil toyota avanza sedang main games di HP jadi tidak memperhatikan situasi di jalan;
 - Bahwa pada waktu cuaca cerah dipagi hari, jalan lurus beraspal halus, aspal kering dan arus lalu lintas sedang, terdapat marka jalan lurus terputus putus;
 - Bahwa kronologis kecelakaan tersebut, Saksi sedang dalam perjalanan dari Somagede menuju Rawalo melaju dengan kecepatan sedang sekitar 40Km/Jam dengan menumpang Toyota Avanza Saksi duduk dikursi depan sebelah kiri Pengemudi, ibu Saksi duduk dikursi tengah bersama dengan adik perempuan Saksi, bersama dengan Pengemudi Toyota Avanza Pakde Saksi yang bernama DODI HARYANTO, sesampainya di Tkp tiba-tiba Saksi melihat dari arah berlawanan sekitar 4-5 Meter di depan Saksi melaju Spm Honda Vario yang Pengendaradan Pembonceng Honda Vario terjatuh, lalu mobil Toyota Avanza yang Saksi tumpangi melindas Pengendaradan salah satu Pembonceng dari Honda Vario, dan Saksi merasa mobil Toyota Avanza melindas sebanyak antara 1-2 kali, lalu berselang lama Pakde DODI HARYANTO berhenti di bahu jalan, selanjutnya turun menuju kedekat Tkp diikuti Saksi dan ibu Saksi yang tetapi hanya berdiri menunggu dibelakang mobil, tidak berselang lama Pakde DODI HARYANTO kembali menuju ke mobil lalu menyuruh Saksi dan ibu Saksi kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Rawalo, di dalam kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perjalanan Saksi hanya terdiam karena masih shock setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari Pengemudi untuk menghindari kecelakaan tersebut karena saat itu pandangan Saksi ke bawah sedang main HP jadi kurang tahu berusaha mengerem, dan tidak mendengar suara klakson;
 - Bahwa setelah melanjutkan perjalanan tidak ada upaya lapor ke polisi dari Pakde dan Ibu Saksi;
 - Bahwa setahu saksi korban dari kecelakaan tersebut ada 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu 1 (satu) Pengendara dan 2 (orang) Pembonceng Spm Honda Vario;
 - Bahwa di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan tidak terpasang rambu-rambu lalu lintas;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Slamet Riyanto Bin (Alm) Sutarso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diahdirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa ayah dan ibu kandung serta anak kandung Saksi;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, 23 April 2023 Di Jl. Raya Kaliori Patikraja, masuk wilayah Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas depan Pasar Wisata Kalisada;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi tidak tahu karena Saksi sedang bekerja di Jakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika ayah dan ibu kandung serta anak kandung Saksi mengalami kecelakaan dan sampai meninggal dunia karena Saksi diberitahu dari Pak RT tempat tinggal Saksi yang bernama ARIF, pada saat itu memberi kabar kepada Saksi bahwa ayah dan ibu kandung serta anak kandung Saksi mengalami kecelakaan dan sedang menjalani perawatan di RSUD. Banyumas;
 - Bahwa menurut cerita dari keluarga saat itu ayah, ibu, dan anak Saksi hendak ke Desa Rakit Kabupaten Banjarnegara untuk ziarah ke makam nenek sekaligus silaturahmi keluarga dari Ibu di desa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melihat luka-luka yang dialami ayah, ibu dan anak kandung karena sesampainya di rumah sudah dimakamkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi selaku keluarga korban untuk meminta maaf, menyampaikan belasungkawa, dan memberikan bantuan atau santunan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa:

- *Visum Et Repertum* nomor 440/958/V/2023 atas nama korban Sutarso yang dikeluarkan oleh RSUD Banyumas tertanggal 29 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. Diva Agusti Dirgahayu yang menerangkan Korban Sutarso mengalami multiple fraktur tulang tengkorak, luka robek di bagian kepala belakang dan dahi, dan korban Sutarso dinyatakan meninggal dunia;
- *Visum Et Repertum* nomor 440/959/V/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Banyumas tertanggal 29 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. Diva Agusti Dirgahayu yang menerangkan Saksi Sutarmi mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, keluar darah dari kedua telinga, patah tulang terbuka kaki kiri, dan dinyatakan meninggal dunia;
- *Visum Et Repertum* nomor 440/957/V/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Banyumas tertanggal 29 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. Diva Agusti Dirgahayu yang menerangkan Korban Putri Awaliah Risqi mengalami luka terbuka pada dahi disertai patah tulang kepala bagian dahi, multipel patah tulang wajah, keluar darah dari kedua telinga, dan luka lecet di kedua tangan dan kaki, dan Korban Putri Awaliah Risqi dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 ± pukul 08.20 Wib, Di Jl. Raya Kaliori - Patikraja turut Desa Kaliori Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tepatnya depan Pasar Wisata Kalisada;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara antara Spm Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT yang Terdakwa tahu setelah ditunjukkan oleh pemeriksa dengan Spm Yang Tidak Diketahui Identitasnya dan dengan Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa yang mengemudikan Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM sesuai dengan kelas kendaraan yang Terdakwa kendarai, yaitu SIM A, yang dikeluarkan Polresta Banyumas, masih berlaku s/d 15-12-2025;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan jenis Mobil sejak sekira tahun 2011;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Somagede hendak pulang ke rumah, saat itu Terdakwa bersama dengan 3 orang Pembonceng yakni saudara Terdakwa yang masing-masing bernama SUPRIANI, FADIL dan INTAN;
- Bahwa waktu kecelakaan terjadi Terdakwa mengendari mobil dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saat itu cuaca cerah di pagi hari, kondisi jalan kering di kompleks pemukiman, setahu Terdakwa bermarka lurus terputus;
- Bahwa pada saat itu setahu Terdakwa kondisi lalu lintas searah di depan Terdakwa ada kendaraan lain jenis Sepeda motor, searah di belakang Terdakwa setahu Terdakwa ada beberapa kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah memperhatikan kondisi arus lalu lintas yang ada di depan Terdakwa. Pandangan Terdakwa luas dan tidak terhalang apapun. Terdakwa dalam kondisi sehat, fit dan tidak sedang dalam masalah apapun;
- Bahwa Terdakwa merasakan bahwa ban depan kanan mobil yang Terdakwa kendarai sempat seperti melindas sesuatu dan itu menurut Terdakwa adalah helm, rasanya (nggrunjat) seperti melindas benda keras;
- Bahwa Terdakwa merasakan nggrunjat/seperti melindas benda keras sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah terdakwa merasakan nggrunjat/seperti melindas benda keras lalu Terdakwa berinisiatif menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa langsung turun dan reflek melihat di bawah kolong mobil yang Terdakwa kemudikan, Saat itu pula Terdakwa melihat ada helm warna hitam tersangkut di bagian dalam samping roda belakang kanan, kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa taruh di rerumputan di dekat mobil Terdakwa, Kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur sejauh \pm 20 meter mendekat ke arah lokasi kejadian, dan di lokasi Terdakwa berjalan tersebut Terdakwa bertemu dengan Pengendara dan Pembonceng Spm Honda Beat Street namun Terdakwa tidak hafal plat nomornya, kedua orang tersebut sempat bertanya kepada Terdakwa "kepriwe kae si mas kejadiane (bagaimana itu mas kejadiannya)", kemudian

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms



Terdakwa jawab “anu tabrakan motor kro motor tapi searah (itu tabrakan antara motor dengan motor tapi searah)”. Setelah Terdakwa sempat berinteraksi dengan Pengendara dan Pembonceng Spm Honda Beat Street tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ke arah dimana para Pengendara dan Pembonceng Spm Honda Vario terjatuh, dimana ada 3 (tiga) orang yang tergeletak dengan kondisi tidak bergerak, saat Terdakwa melihat ketiga orang tersebut Terdakwa langsung gemetar, pusing, bingung dan lemas, setelah itu Terdakwa langsung berjalan kembali ke arah lokasi mobil Toyota Avanza, sebelum sampai ke lokasi mobil Toyota Avanza, Terdakwa melihat datangnya Ambulance dan Petugas Kepolisian dari arah timur, dan saat itu juga Terdakwa langsung mengajak adik sepupu Terdakwa (SUPRIANI) dan anaknya (FADIL) untuk kembali masuk ke dalam mobil, dan Terdakwa mengatakan lebih baik kita langsung pulang saja;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat itu Terdakwa melihat ada dua unit Spm yang salah satunya menyalip kemudian berbenturan hingga salah satu sepeda motor berikut dengan penumpangnya jatuh ke arah kanan masuk ke jalur Terdakwa, dan karena jarak dengan kendaraan yang sedang Terdakwa kendaraai hanya sekira 5 meter, dan karena jaraknya sudah terlalu dekat Terdakwa kaget dan panik sehingga Terdakwa tidak melakukan pengereman, tidak mengurangi kecepatan, dan Terdakwa tidak menghindar ke kiri, karena sebelah kiri adalah rerumputan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman, tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghindar ke kiri, dan tidak sempat membunyikan klakson karena jaraknya yang sudah sangat dekat dengan sepeda motor dan penumpang yang jatuh masuk ke jalur Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat sebelum terdakwa mengendarai Toyota Avanza dan terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa rutin mengecek kondisi kendaraan tersebut, dan sering Terdakwa servis;
- Bahwa letak titik bentur pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara Pengendara dan Pembonceng Honda Vario dan dengan Toyota Avanza yang Terdakwa kemudian seingat Terdakwa ada di sebelah selatan as jalan, sedangkan untuk Sepeda motor Yang Tidak Diketahui Identitasnya dengan Honda Vario Terdakwa tidak bisa memastikan ada benturan atau tidak, namun saat Honda Vario menyalip Sepeda motor yang tidak diketahui Identitasnya, setahu Terdakwa keduanya masih melaju di sebelah utara as jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk benturan setahu Terdakwa antara Pengendara sepeda motor dan Honda Vario dengan mobil yang Terdakwa kemudikan setahu Terdakwa adalah bagian depan kanan mobil Terdakwa rusak, menurut Terdakwa letak benturannya ada di bagian depan kanan mobil Terdakwa, sedangkan Pengendara maupun pembonceng Terdakwa tidak tahu terkena di bagian tubuh sebelah mana. Selanjutnya benturan antara Honda Vario dengan sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya Terdakwa tidak tahu keduanya berbenturan atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kerusakan Honda Vario, baru setelah diberitahu oleh pemeriksa kerusakan Spm Honda Vario hanya lecet di bodi sebelah kanan, sedangkan Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan adalah slebor depan kanan bawah pecah, fender kanan depan lepas, sedangkan untuk sepeda motor satunya yang tidak diketahui Identitasnya, Terdakwa tidak tahu kerusakannya;
- Bahwa Terdakwa hafal dan sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa di sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terpasang rambu-rambu lalu lintas petunjuk sering ada aktifitas menyeberang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saat mengemudi tidak ada aktifitas lain yang Terdakwa lakukan, Terdakwa fokus mengemudi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sangat panik sehingga Terdakwa dan adik sepupu serta anaknya langsung Terdakwa arahkan masuk mobil, selanjutnya Terdakwa melaju ke arah barat yakni hendak pulang ke rumah tanpa memberikan pertolongan, kepada Pengendara dan Pembonceng Honda Vario dan Terdakwa pun tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Kantor Kepolisian terdekat;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada pengendara dan pembonceng Honda Vario serta tidak melaporkan kejadian kecelakaan ini kepada Pihak Kepolisian terdekat karena Terdakwa sangat panik, takut dan gemetar, sehingga Terdakwa dan adik sepupu serta anaknya langsung Terdakwa arahkan masuk mobil, selanjutnya Terdakwa melaju ke arah barat yakni hendak pulang ke rumah, Terdakwa pun tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Kantor Kepolisian terdekat karena Terdakwa takut terlibat proses hukum;
- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa melihat ada dua sepeda motor saling salip salipan dan salah satunya menabrak honda vario korban yang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya jatuh ke kanan dan setelah jatuh Terdakwa kaget dan merasakan menginjak sesuatu mobil yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa Terdakwa merasakan mobilnya menginjak sesuatu benda sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor yang senggolan dari jarak kurang lebih 4 sampai 5 meter dengan mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil helm sendiri dari kolong Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa taruh di rerumputan dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha membanting stir dan menginjak rem mobilnya karena jaraknya sudah dekat sekali dan Terdakwa waktu itu kaget sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha berhenti karena tidak sempat mengerem untuk berhenti karena sudah dekat sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. T NANO S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:_
 - Bahwa Saksi diahdirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi menurut informasi terjadi pada bulan April 2023 di desa kaliore;
 - Bahwa untuk kejadian persisnya Saksi tidak melihat langsung hanya dengar dan tahu waktu di kantor Polisi;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi menurut informasi antara kendaraan mobil Avanza milik terdakwa dan sepeda motor;
 - Bahwa mobil milik Terdakwa adalah Avanza warna silver nomor polisi tidak hafal, sedangkan untuk sepeda motor Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi ketemu Terdakwa terakhir sebelum ditangkap oleh Polisi pada tanggal 23 Mei 2023;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa orangnya pendiam, tidak pernah membuat keributan dilingkungan dan tidak pernah melanggar hukum serta patuh pada pemerintahan desa;
 - Bahwa Saksi tahu persis karena Terdakwa merupakan warga dilingkungan Saksi, karena Saksi merupakan kepala wilayah atau KADUS;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang kecelakaan lalu lintas di Kaliore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah naik mobil milik Terdakwa dan sopirnya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyetir mobil sewaktu dengan Saksi santai dan tenang serta tidak pernah ugal ugalan;
- Bahwa Saksi tahu adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa setelah dikantor Polisi setelah mencari informasi tentang dodi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dodi selain masih keluarga, juga Saksi sebagai kepala Wilayah di desa sebagai perangkat desa yaitu KADUS;
- Bahwa korban dari kecelakaan tersebut menurut keterangan di polisi katanya ada 3 orang, 1 orang laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ketiga korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui dengan jelas tentang kecelakaan yang melibatkan dodi Saksi langsung menghubungi pihak keluarga korban dan disana Saksi bertemu dengan Slamet selaku anak korban yang meninggal dunia;
- Bahwa ada kesepakatan setelah Saksi menyampaikan itikad bahwa Terdakwa bertanggungjawab dan akan memberikan santunan kepada korban;
- Bahwa hasil dari kesepakatannya dibuatkan surat tertulis yang intinya keluarga dodi akan memberikan biaya pemakaman dan memenuhi permintaan keluarga korban akan membantu biaya selamatan korban yaitu untuk biaya 40 hari, 100 hari dan 1000 hari;
- Bahwa Saksi atau keluarga Terdakwa mendatangi keluarga korban setelah 40 hari pemakaman korban;
- Bahwa 40 hari baru datang ke keluarga korban karena Terdakwa merasa panik jadi belum berani menemui keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk mabukan dengan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM, warna Silver Metalik, Noka : MHFFMRGK36K085914, Nosin : DB24780;
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM, No. STNK 07442677/MJ/2016, An. RIZKY HIDAYAT SL, Alamat Jl. Tali VI No. 19 Rt 08/09 Palmerah Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB Nomor D No 8467123G Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM atas nama RIZKY HIDAYAT SL;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DODI HARYANTO;
- 1 (satu) buah KTP atas nama DODI HARYANTO;
- 1 (satu) buah kaos warna putih merk SECONDEIGHT;
- 1 (satu) buah topi topi warna putih merah biru dongker merk DENZEL;
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam merk GIORA;
- 1 (satu) buah baju gamis dan kerudung warna hijau merk DUMMA.ID
- 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT, warna Hitam Silver, Noka: MH1JF911XBK184055, Nosin : JF91E1178969 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT, No. STNK 07987806/MJ/2016, An. DJOAN, Alamat Pedurenan Depok Rt. 02/01 Cisalak Pasar Cimanggis Depok;
- 1 (satu) Buah KTP NIK 3302171010660005, An. SUTARSO;
- 1 (satu) Buah KTP NIK 3302174706770003, An. SUTARMI;
- 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No. AL.653.0169878, An. PUTRI AWALIAH RISQI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM dari arah Somagede menuju Rawalo, bersama dengan Saksi Supriani Binti Sukirman, dan Saksi Ibnu Fadhil Rifqi Ramadhani Bin Priyo Utomo yang menjadi penumpang mobil tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 08.40 WIB mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju di Jalan Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 kilo meter per jam;
- Bahwa pada saat mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju di depan Pasar Wisata Kalisada, dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke timur terdapat sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang juga sedang melaju dan dikendarai oleh korban Sutarso dengan pembonceng korban Sutarmi dan korban Putri Awaliah Risqi;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang dikendarai oleh korban Sutarso dengan pembonceng korban Sutarmi dan korban Putri Awaliah Risqi bersenggolan dengan sepeda motor lain yang tidak diketahui identitasnya yang juga berjalan dari arah yang sama, dan akibatnya sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang dikendarai oleh korban Sutarso terjatuh hingga menyebabkan pengemudi berikut dengan penumpang dari sepeda motor tersebut yaitu Korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terpelempar dari sepeda motor tersebut hingga ketiga korban tersebut terjatuh ke sebelah kanan tepatnya masuk ke jalur kendaraan yang berlawanan dari arah timur yaitu jalur dimana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sedang melaju;
- Bahwa karena Korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terjatuh ke sebelah kanan dan masuk ke jalur kendaraan dari arah yang berlawanan dengan jarak yang sangat dekat yaitu kurang lebih sekitar 5 meter dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang melaju di jalur tersebut, maka ketiga tubuh korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat untuk melakukan pengereman ataupun membanting stir menghindari ketiga korban yang jatuh dan masuk ke jalur kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa karena terjatuhnya ketiga korban dan masuk ke jalur kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa terjadi secara tiba-tiba, sangat cepat, dan jarak yang sudah sangat dekat antara ketiga tubuh korban dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu sekitar 5 meter;
- Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut dalam kecepatan yang sedang yaitu antara 40 hingga 50 kilo meter per jam, Terdakwa mengemudikan kendaraan secara wajar dan normal, dan semua fungsi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berfungsi dengan baik, dan saat itu tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi pandangan Terdakwa karena kondisi jalan lurus dalam kondisi baik, dan arus kendaraan tidak terlalu ramai, dan cuaca cerah;
- Bahwa setelah Terdakwa melindas ketiga tubuh korban, selanjutnya beberapa meter dari tepat kejadian, Terdakwa menepikan mobil dan kemudian turun dari mobil untuk melihat kondisi ketiga korban, dan setelah melihat kondisi ketiga korban, Terdakwa merasa takut dan panik kemudian Terdakwa kembali ke mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rawalo, dan Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi Supriani Binti Sukirman, dan Saksi Ibnu Fadhil Rifqi Ramadhani Bin Priyo Utomo yang menjadi penumpang mobil bahwa peristiwa tersebut bukan salah Terdakwa akan tetapi disebabkan oleh kendaraan lain;

- Bahwa sesampainya di Rawalo, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada siapapun, hingga akhirnya sekitar sebulan setelah kejadian Tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Korban Sutarso mengalami multiple fraktur tulang tengkorak, luka robek di bagian kepala belakang dan dahi, dan korban Sutarso dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Saksi Sutarmi mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, keluar darah dari kedua telinga, patah tulang terbuka kaki kiri, dan dinyatakan meninggal dunia, dan korban Putri Awaliah Risqi mengalami luka terbuka pada dahi disertai patah tulang kepala bagian dahi, multipel patah tulang wajah, keluar darah dari kedua telinga, dan luka lecet di kedua tangan dan kaki, dan Korban Putri Awaliah Risqi dinyatakan meninggal dunia, kondisi ketiga korban tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* nomor 440/958/V/2023, nomor 440/959/V/2023, dan nomor 440/957/V/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Banyumas tertanggal 29 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. Diva Agusti Dirgahayu;
- Bahwa diantara Terdakwa dan keluarga Korban telah terjadi perdamaian secara tertulis dan Terdakwa telah pula memberikan santunan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor";
3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
4. Unsur "Yang mengakibatkan korban luka berat";
5. Unsur "Yang mengakibatkan korban meninggal dunia";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama DODI HARYANTO Bin (Alm) HUWANGTU, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa DODI HARYANTO Bin (Alm) HUWANGTU, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, sehingga yang dikehendaki oleh unsur yang kedua ini adalah Terdakwa sebagai orang yang mengemudikan atau menjalankan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah pengemudi dari mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM yang melaju dari arah Somagede menuju Rawalo, dan pada saat sepeda mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melaju di Jalan Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tepatnya di depan Pasar Wisata Kalisada, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melindas Korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi yang terjatuh dari sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang dikendarai oleh ketiga korban tersebut yang sebelumnya bersenggolan dengan sepeda motor lainnya yang tidak diketahui identitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM adalah termasuk kendaraan jenis mobil penumpang roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukanlah kendaraan yang berjalan di atas rel sehingga mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM termasuk jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwalah yang mengemudikan atau menjalankan kendaran mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM, karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” adalah suatu keadaan kurang hati-hatian, kurang menduga-duga, sembrono atau teledor dari subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa, dan dalam Ilmu Hukum Pidana “kelalaian” mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, kurang menduga-duga, sembrono ataupun teledor;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana kealpaan seseorang haruslah ditentukan secara normatif, dan tidak ditentukan secara fisik atau psikis, karenanya untuk menentukan adanya kealpaan dari seseorang haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya Terdakwa berbuat dengan mengambil ukuran orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan Terdakwa, disamping itu untuk menentukan adanya kealpaan haruslah dilihat peristiwa demi peristiwa, dan yang harus memegang ukuran normatif dari suatu kealpaan adalah Hakim itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai pengemudi kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM maka untuk menentukan adanya kealpaan Terdakwa dapat diambil ukuran pengemudi kendaraan mobil roda empat pada umumnya di jalan apabila ada dalam situasi yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM dari arah Somagede menuju Rawalo, bersama dengan Saksi Supriani Binti Sukirman, dan Saksi Ibnu Fadhil Rifqi Ramadhani Bin Priyo Utomo yang menjadi penumpang mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekitar pukul 08.40 WIB mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju di Jalan Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 kilo meter per jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju di depan Pasar Wisata Kalisada, dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke timur terdapat sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang juga sedang melaju dan dikendarai oleh korban Sutarso dengan pembonceng korban Sutarmi dan korban Putri Awaliah Risqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang dikendarai oleh korban Sutarso dengan pembonceng korban Sutarmi dan korban Putri Awaliah Risqi bersenggolan dengan sepeda motor lain yang tidak diketahui identitasnya yang juga berjalan dari arah yang sama, dan akibatnya sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang dikendarai oleh korban Sutarso terjatuh hingga menyebabkan pengemudi berikut dengan penumpang dari sepeda motor tersebut yaitu Korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terpelanting dari sepeda motor tersebut hingga ketiga korban tersebut terjatuh ke sebelah kanan tepatnya masuk ke jalur kendaraan yang berlawanan dari arah timur yaitu jalur dimana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sedang melaju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena Korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terjatuh ke sebelah kanan dan masuk ke jalur kendaraan dari arah yang berlawanan dengan jarak yang sangat dekat yaitu kurang lebih sekitar 5 meter dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang melaju di jalur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketiga tubuh korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak sempat untuk melakukan pengereman ataupun membanting stir menghindari ketiga korban yang jatuh dan masuk ke jalur kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa karena terjatuhnya ketiga korban dan masuk ke jalur kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa terjadi secara tiba-tiba, sangat cepat, dan jarak yang sudah sangat dekat antara ketiga tubuh korban dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu sekitar 5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut dalam kecepatan yang sedang yaitu antara 40 hingga 50 kilo meter per jam, Terdakwa mengemudikan kendaraan secara wajar dan normal, dan semua fungsi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berfungsi dengan baik, dan saat itu tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi pandangan Terdakwa karena kondisi jalan lurus dalam kondisi baik, dan arus kendaraan tidak terlalu ramai, dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Korban Sutarso mengalami multiple fraktur tulang tengkorak, luka robek di bagian kepala belakang dan dahi, dan korban Sutarso dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Saksi Sutarmi mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, keluar darah dari kedua telinga, patah tulang terbuka kaki kiri, dan dinyatakan meninggal dunia, dan korban Putri Awaliah Risqi mengalami luka terbuka pada dahi disertai patah tulang kepala bagian dahi, multipel patah tulang wajah, keluar darah dari kedua telinga, dan luka lecet di kedua tangan dan kaki, dan Korban Putri Awaliah Risqi dinyatakan meninggal dunia, kondisi ketiga korban tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* nomor 440/958/V/2023, nomor 440/959/V/2023, dan nomor 440/957/V/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Banyumas tertanggal 29 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. Diva Agusti Dirgahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas jelas terlihat jika terlindasanya ketiga tubuh korban oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut bukanlah suatu yang dikehendaki atau diketahui oleh Terdakwa, melainkan dikarenakan sebelumnya kendaraan yang dikendarai oleh ketiga korban tersebut bersenggolan dengan kendaraan lainnya yang tidak diketahui identitasnya dari arah yang sama yang pada akhirnya menyebabkan terjatuhnya ketiga korban dan masuk ke jalur mobil yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa terjadi secara tiba-tiba, sangat cepat, dan jarak yang sudah sangat dekat antara ketiga tubuh korban dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu sekitar 5 meter, sehingga Terdakwa tidak sempat untuk melakukan pengereman ataupun membanting stir menghindari ketiga korban yang jatuh dan masuk ke jalur kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa, sekalipun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut dalam kecepatan yang sedang yaitu antara 40 hingga 50 kilo meter per jam, Terdakwa mengemudikan kendaraan secara wajar dan normal, dan semua fungsi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berfungsi dengan baik, dan saat itu tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi pandangan Terdakwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kondisi jalan lurus dalam kondisi baik, dan arus kendaraan tidak terlalu ramai, dan cuaca cerah, namun tetap saja Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan cepat dan dekatnya posisi ketiga korban yang terjatuh di jalur kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sehingga jika diambil ukuran pengendara mobil atau kendaraan pada umumnya kondisi yang demikian itu tidak mungkin dapat dihindari, karena siapapun yang mengemudikan mobil yang mengalami kondisi dan keadaan yang dialami Terdakwa seperti tersebut di atas dapat dipastikan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan atau upaya untuk menghindari terlindasnya ketiga tubuh korban yang secara tiba-tiba, cepat, dan jarak yang sangat dekat masuk ke jalur yang berlawanan, oleh karenanya dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam mengendarai mobilnya pada saat terjadinya peristiwa tersebut bukanlah tergolong sebagai suatu kelalaian, meskipun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa terlindasnya ketiga tubuh korban oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan peristiwa sedemikian rupa yang mengakibatkan korban manusia yang termasuk dalam pengertian kecelakaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang tergolong dalam pengertian kecelakaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kecelakaan tersebut melibatkan mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah, namun berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika terjadinya kecelakaan tersebut bukanlah disebabkan oleh adanya kelalaian

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pengemudi mobil, karena dalam peristiwa tersebut Terdakwa dalam posisi mengemudikan mobil dengan benar dan normal seperti yang dilakukan oleh pengemudi mobil pada umumnya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat unsur kelalaian dalam diri Terdakwa dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni unsur ketiga tidak terpenuhi, maka sebagai konsekwensinya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu sehingga harus diputus bebas dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yakni Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas”;
3. Unsur “Dengan sengaja tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas ke Kepolisian Negara Republik Indonesia”; tanpa alasan yang patut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama DODI HARYANTO Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUWANGTU, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa DODI HARYANTO Bin (Alm) HUWANGTU, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, sehingga yang dikehendaki oleh unsur yang kedua ini adalah Terdakwa sebagai orang yang mengemudikan atau menjalankan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah pengemudi dari mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM yang melaju dari arah Somagede menuju Rawalo, dan pada saat sepeda mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melaju di Jalan Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tepatnya di depan Pasar Wisata Kalisada, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melindas Korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi yang terjatuh dari sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang dikendarai oleh ketiga korban tersebut yang sebelumnya bersenggolan dengan sepeda motor lainnya yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena Korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terjatuh ke sebelah kanan dan masuk ke jalur kendaraan dari arah yang berlawanan dengan jarak yang sangat dekat yaitu kurang lebih sekitar 5 meter dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang melaju di jalur tersebut maka ketiga tubuh korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak sempat untuk melakukan pengereman ataupun membanting stir menghindari ketiga korban yang jatuh dan masuk ke jalur kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa karena terjatuhnya ketiga korban dan masuk ke jalur kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa terjadi secara tiba-tiba, sangat cepat, dan jarak yang sudah sangat dekat antara ketiga tubuh korban dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu sekitar 5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Korban Sutarso mengalami multiple fraktur tulang tengkorak, luka robek di bagian kepala belakang dan dahi, dan korban Sutarso dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Saksi Sutarmi mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, keluar darah dari kedua telinga, patah tulang terbuka kaki kiri, dan dinyatakan meninggal dunia, dan korban Putri Awaliah Risqi mengalami luka terbuka pada dahi disertai patah tulang kepala bagian dahi, multipel patah tulang wajah, keluar darah dari kedua telinga, dan luka lecet di kedua tangan dan kaki, dan Korban Putri Awaliah Risqi dinyatakan meninggal dunia, kondisi ketiga korban tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* nomor 440/958/V/2023, nomor 440/959/V/2023, dan nomor 440/957/V/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Banyumas tertanggal 29 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. Diva Agusti Dirgahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM adalah termasuk kendaraan jenis mobil penumpang roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukanlah kendaraan yang berjalan di atas rel sehingga mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM termasuk jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwalah yang mengemudikan atau menjalankan kendaran mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM, karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui telah terjadi suatu peristiwa yang tergolong dalam pengertian kecelakaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kecelakaan tersebut melibatkan mobil yang dikemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah, hingga ketiga korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan sengaja tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas ke Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa alasan patut”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh elemen unsur “dengan sengaja” dalam unsur ketiga ini adalah dalam diri si pelaku/Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas ke Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa alasan yang patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah pengemudi dari mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 8652 NM yang melaju dari arah Somagede menuju Rawalo, dan pada saat sepeda mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melaju di Jalan Raya Kaliori Patikraja Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tepatnya di depan Pasar Wisata Kalisada, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melindas Korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi yang terjatuh dari sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6969 EUT yang dikendarai oleh ketiga korban tersebut yang sebelumnya bersenggolan dengan sepeda motor lainnya yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena Korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terjatuh ke sebelah kanan dan masuk ke jalur kendaraan dari arah yang berlawanan dengan jarak yang sangat dekat yaitu kurang lebih sekitar 5 meter dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang melaju di jalur tersebut maka ketiga tubuh korban Sutarso, Korban Sutarmi, dan Korban Putri Awaliah Risqi terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak sempat untuk melakukan pengereman ataupun membanting stir menghindari ketiga korban yang jatuh dan masuk ke jalur kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa karena terjatuhnya ketiga korban dan masuk ke jalur kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa terjadi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba, sangat cepat, dan jarak yang sudah sangat dekat antara ketiga tubuh korban dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu sekitar 5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Korban Sutarso mengalami multiple fraktur tulang tengkorak, luka robek di bagian kepala belakang dan dahi, dan korban Sutarso dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Saksi Sutarmi mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, keluar darah dari kedua telinga, patah tulang terbuka kaki kiri, dan dinyatakan meninggal dunia, dan korban Putri Awaliah Risqi mengalami luka terbuka pada dahi disertai patah tulang kepala bagian dahi, multipel patah tulang wajah, keluar darah dari kedua telinga, dan luka lecet di kedua tangan dan kaki, dan Korban Putri Awaliah Risqi dinyatakan meninggal dunia, kondisi ketiga korban tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* nomor 440/958/V/2023, nomor 440/959/V/2023, dan nomor 440/957/V/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Banyumas tertanggal 29 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. Diva Agusti Dirgahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa melindas ketiga tubuh korban, selanjutnya beberapa meter dari tepat kejadian, Terdakwa menepikan mobil dan kemudian turun dari mobil untuk melihat kondisi ketiga korban, dan setelah melihat kondisi ketiga korban, Terdakwa merasa takut dan panik kemudian Terdakwa kembali ke mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Rawalo, dan Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi Supriani Binti Sukirman, dan Saksi Ibnu Fadhil Rifqi Ramadhani Bin Priyo Utomo yang menjadi penumpang mobil bahwa peristiwa tersebut bukan salah Terdakwa akan tetapi disebabkan oleh kendaraan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di Rawalo, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada siapapun, hingga akhirnya sekitar sebulan setelah kejadian Tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui jika sebenarnya Terdakwa mengetahui jika dirinya telah terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dimana atas peristiwa tersebut Terdakwa juga mengetahui jika kecelakaan tersebut telah mengakibatkan ketiga korban terlindas oleh mobil yang dikendarainya yang dilihatnya di tempat kejadian perkara, dan bahkan Terdakwa sempat turun dari mobil yang dikendarainya untuk melihat kondisi ketiga korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah melihat kondisi ketiga korban, Terdakwa dengan sadar kembali melanjutkan perjalanannya menuju Rawalo, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindakan tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikarenakan Terdakwa merasa takut dan panik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa yaitu tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas ke Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah terjadinya kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa adalah secara dengan sengaja, dan alasan Terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas ke Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu karena merasa takut adalah bukanlah alasan yang patut sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan sengaja tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas ke Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa alasan yang patut" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dirinya dibebaskan dari tuntutan hukum dengan alasan karena Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk mengakibatkan orang lain meninggal dunia, keluarga Terdakwa telah beritikad baik untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan telah pula memberikan santunan kepada pihak keluarga korban, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang merawat ibunya, dan Terdakwa dalam waktu dekat ini akan melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang memohon pembebasan dari tuntutan hukum karena Terdakwa tidak ada niat untuk menyebabkan korban meninggal dunia, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur demi unsur dalam dakwaan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan tidak melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia oleh karenanya Majelis Hakim memandang cukup mengambil alih pertimbangan tersebut untuk mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa tersebut, sedangkan mengenai terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan kedua Majelis hakim tetap menyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan untuk pembelaan selanjutnya mengenai keluarga Terdakwa telah beritikad baik untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan telah pula memberikan santunan kepada pihak keluarga korban, Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang merawat ibunya, dan Terdakwa dalam waktu dekat ini akan melaksanakan pernikahan, karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM, warna Silver Metalik, Noka : MHFFMRGK36K085914, Nosin : DB24780;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM, No. STNK 07442677/MJ/2016, An. RIZKY HIDAYAT SL, Alamat Jl. Tali VI No. 19 Rt 08/09 Palmerah Jakarta Barat;
- 1 (satu) Buah BPKB Nomor D No 8467123G Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM atas nama RIZKY HIDAYAT SL;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DODI HARYANTO;
- 1 (satu) buah KTP atas nama DODI HARYANTO;
- 1 (satu) buah kaos warna putih merk SECONDEIGHT;
- 1 (satu) buah topi topi warna putih merah biru dongker merk DENZEL;
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam merk GIORA;
- 1 (satu) buah baju gamis dan kerudung warna hijau merk DUMMA.ID
- 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT, warna Hitam Silver, Noka: MH1JF911XBK184055, Nosin : JF91E1178969 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT, No. STNK 07987806/MJ/2016, An. DJOAN, Alamat Pedurenan Depok Rt. 02/01 Cisalak Pasar Cimanggis Depok;
- 1 (satu) Buah KTP NIK 3302171010660005, An. SUTARSO;
- 1 (satu) Buah KTP NIK 3302174706770003, An. SUTARMI;
- 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No. AL.653.0169878, An. PUTRI AWALIAH RISQI;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa menyembunyikan kejadian yang dialaminya yang sebenarnya kejadian tersebut adalah kejadian yang cukup serius yang menimbulkan korban jiwa hingga tiga orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dengan keluarga Korban telah terjadi perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DODI HARYANTO Bin (Alm) HUWANGTU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan DODI HARYANTO Bin (Alm) HUWANGTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas ke Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa alasan yang patut" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM, warna Silver Metalik, Noka : MHFFMRGK36K085914, Nosin : DB24780;
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM, No. STNK 07442677/MJ/2016, An. RIZKY HIDAYAT SL, Alamat Jl. Tali VI No. 19 Rt 08/09 Palmerah Jakarta Barat;
 - 1 (satu) Buah BPKB Nomor D No 8467123G Kbm Toyota Avanza No.Pol. B-8652-NM atas nama RIZKY HIDAYAT SL;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama DODI HARYANTO;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama DODI HARYANTO;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih merk SECONDEIGHT;
 - 1 (satu) buah topi topi warna putih merah biru dongker merk DENZEL;
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna abu-abu tanpa merk;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam merk GIORA;
 - 1 (satu) buah baju gamis dan kerudung warna hijau merk DUMMA.ID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Dodi Haryanto;

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT, warna Hitam Silver, Noka: MH1JF911XBK184055, Nosin : JF91E1178969 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario No.Pol. B-6969-EUT, No. STNK 07987806/MJ/2016, An. DJOAN, Alamat Pedurenan Depok Rt. 02/01 Cisalak Pasar Cimanggis Depok;
- 1 (satu) Buah KTP NIK 3302171010660005, An. SUTARSO;
- 1 (satu) Buah KTP NIK 3302174706770003, An. SUTARMI;
- 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No. AL.653.0169878, An. PUTRI AWALIAH RISQI;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Riyanto;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., selaku Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mistam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas secara online, dan Terdakwa secara online.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mistam, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bms